



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang kepariwisataan perlu adanya peran serta masyarakat guna meningkatkan sadar wisata, sapta pesona dan pemanfaatan potensi kepariwisataan melalui kelompok penggerak pariwisata;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta kelompok penggerak pariwisata dalam penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur mengenai kelompok penggerak pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Penggerak Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Cianjur Dan Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK  
PENGGERAK PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Cianjur.
5. Kelompok Penggerak Pariwisata selanjutnya disebut Kompepar adalah salah satu unsur "masyarakat pariwisata" yang berkomitmen membantu pemerintah dalam membangun dunia kepariwisataan.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Kompepar merupakan organisasi informal yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat yang berada di objek dan daya tarik Wisata.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun atas:
  - a. unsur pembina;
  - b. unsur pimpinan, terdiri atas
    - 1) ketua;
    - 2) wakil ketua;
    - 3) sekretaris; dan
    - 4) bendahara;
  - c. unsur anggota, terdiri atas:
    - 1) hubungan masyarakat;
    - 2) bina atraksi wisata dan budaya;
    - 3) bina kebersihan dan ketertiban;
    - 4) bina keamanan dan ketertiban;
    - 5) bina kerajinan;
    - 6) bina pedagang;
    - 7) bina generasi muda;
    - 8) bina peranan wanita;
    - 9) bina pendidikan pariwisata; dan
    - 10) bina usaha.

- (3) Susunan pengurus Kompepar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 3

Kompepar bertugas meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung Pembangunan Kepariwisata di Daerah, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota.

##### Bagian Kedua

##### Fungsi

##### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Kompepar berfungsi sebagai berikut;

- a. peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan Wisatawan di objek dan daya tarik Wisata;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat di dalam upaya pengembangan Kepariwisata;
- c. peningkatan usaha pencegahan akibat yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan Pariwisata dan/atau membatasi pengaruh tersebut serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan Pariwisata;
- d. peningkatan kebersihan dan ketertiban lingkungan;
- e. pemanfaatan dan peningkatan potensi obyek Wisata serta pelayanan jasa Pariwisata; dan
- f. bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan komunikator terhadap masyarakat sekitar obyek dan daya tarik Wisata.

### BAB IV

#### SASARAN DAN KEGIATAN

##### Pasal 5

Sasaran pembentukan Kompepar sebagai berikut:

- a. tumbuhnya sadar Wisata di kalangan masyarakat sehingga timbul rasa memiliki dan rasa turut bertanggung jawab terhadap pengembangan Pariwisata;
- b. tumbuhnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepariwisata dan meningkatkan kesadaran pengusaha jasa usaha Pariwisata untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung dan atau Wisatawan;
- c. tersedianya sarana dan prasarana Kepariwisata yang memadai sesuai dengan upaya peningkatan kegiatan Kepariwisata;
- d. terciptanya citra Kepariwisata yang serasi dengan lingkungan;
- e. terpeliharanya kebersihan dan ketertiban dalam rangka pelestarian lingkungan;
- f. meningkatnya pemerataan Pembangunan dan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja;
- g. peningkatan arus kunjungan Wisatawan; dan

- h. adanya hubungan timbal balik antara pihak pembina dan yang dibina sehingga diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis.

#### Pasal 6

Kegiatan yang dilaksanakan Kompepar meliputi:

- a. mengadakan penyuluhan kepada unsur dalam Kepariwisataaun maupun unsur masyarakat lain;
- b. mengadakan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan bagi anggota Kompepar agar menjadi sumber daya manusia sebagai tenaga yang-berkualitas;
- c. menyebarkan informasi tentang Kepariwisataaun di lingkungan sekolah, organisasi pemuda dan masyarakat umum baik langsung maupun tidak langsung yaitu melalui media cetak maupun elektronik;
- d. meningkatkan komunikasi timbal balik antara pembina dengan Kompepar mengenai perkembangan organisasi Kompepar;
- e. menyelenggarakan berbagai kegiatan atraksi Wisata dan budaya;
- f. menyelenggarakan bakti Wisata di tingkat desa dan/atau kecamatan dengan melibatkan para pengusaha jasa Pariwisata dalam rangka menunjang suksesnya program kebersihan, keindahan dan kenyamanan dan sapta pesona;
- g. menyelenggarakan upaya pencarian dana Kompepar melalui penjualan cinderamata, pendirian koperasi, kios dan lain sebagainya;
- h. menyelenggarakan fasilitas umum;
- i. mengadakan diskusi kelompok;
- j. mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lainnya;
- k. mengadakan studi banding ke daerah lain; dan
- l. kegiatan lain yang dianggap perlu.

#### BAB V

#### PEMBINAAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Kompepar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas.

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Sumber pembiayaan kegiatan Kompepar diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. usaha Kompepar;
- c. sumbangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **20 September 2019**  
PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



*Herman*  
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal **20 september 2019**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



*Aban*  
ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN **2019** NOMOR **50**